

ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG BALONGPANGGANG

Lutfiyatul Rosidah¹, Rachma Indrarini²

Universitas Negeri Surabaya

Email: lutfiyatul.18014@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Murabahah financing is a product offered by BMT Mandiri Sejahtera East Java, Balongpanggung Branch. The distribution of murabahah financing is a type of financing that is widely used with the achievement of 50% of all financing distributions by Islamic banks (OJK, 2019). Although murabaha financing is in high demand, it does not rule out the possibility of risk in it with the emergence of non-performing financing. The purpose of this study is to obtain results regarding the implementation of murabahah financing, analyze the factors that cause problem financing, and the strategies used by BMT Mandiri Sejahtera Balongpanggung Branch to deal with non-performing financing. A qualitative approach with descriptive research is used by researchers as this type of research. Meanwhile, there are documentation, interview, and observation techniques as research data collection methods. There is a potential for the development of the number of research subjects so that the Snowball Sampling technique is used by researchers as a method of taking subjects. Technique triangulation and source triangulation were applied by researchers to test the validity of research data. Thus, the results of the study that explain that the factors that cause problematic financing are internal factors, namely lack of thoroughness in analyzing prospective members and external factors originating from customers, as well as environmental aspects. The strategy used in dealing with problematic financing is through visits to hospitality, bill warning letters, restructuring, and write-off of receivables.

Keywords: *Non-Performing Financing (NPF), Strategy Handling Troubled Financing, Murabahah*

Abstrak

Pembiayaan murabahah ialah suatu produk yang ditawarkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung. Penyaluran pembiayaan murabahah ialah suatu jenis pembiayaan yang banyak digunakan dengan capaian 50% atas seluruh penyaluran pembiayaan oleh bank syariah (OJK, 2019). Meskipun pembiayaan murabahah cukup banyak diminati, tidak menutup kemungkinan terjadi risiko didalamnya dengan munculnya pembiayaan bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta strategi yang digunakan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung guna menangani pembiayaan bermasalah. Pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif digunakan peneliti sebagai jenis penelitian ini. Sedangkan, terdapat teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai metode pengumpulan data penelitian. Terdapat potensi perkembangan jumlah subjek penelitian sehingga Teknik Snowball Sampling digunakan peneliti sebagai metode pengambilan subjek. Triangulasi teknik dan triangulasi sumber diterapkan peneliti guna menguji validitas data penelitian. Sehingga, didapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal yaitu kurang teliti dalam menganalisis calon anggota dan faktor eksternal yang bersumber dari nasabah, serta aspek lingkungan. Strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui kunjungan silaturahmi, surat peringatan tagihan, restructuring, dan penghapusan piutang.

Kata kunci: *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah*

PENDAHULUAN

Terdapat lembaga keuangan *non-bank* dan lembaga keuangan bank sebagai dua bentuk lembaga keuangan yang dimiliki Indonesia. Suatu lembaga yang memiliki peran sebagai mediator kepada pihak yang akan meminjam dana dan pihak yang memiliki dana disebut lembaga keuangan bank. Dengan demikian, simpan pinjam merupakan program utama yang ditawarkan bank sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia (Sulhan, 2008). Di lain pihak, suatu lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan langsung maupun tidak langsung disebut lembaga keuangan *non-bank* (Triandaru & Budisantoso, 2007).

Baitul Maal Wat Tanwil atau lebih dikenal dengan BMT memiliki fungsi untuk memobilisasi dana keislaman secara sosial (wakaf, sedekah, dan zakat), serta menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan memobilisasi dana masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk permodalan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk usaha mikro maupun individu demi kemajuan umat (Divisi Keuangan Mikro Syariah, 2019). Dengan demikian secara konsepsi, BMT ialah sebuah lembaga keuangan *non-bank* yang berperan dalam memberdayakan ekonomi produktif (*tanwil*) dan pemberdayaan sosial (*maal*).

Industri BMT semakin membaik sejak didirikan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT sebagai induk perkumpulan di tahun 1998. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen yang serius dari para pengurus dan anggota yang terlibat dalam membesarkan Inkopsyah BMT hingga saat ini terdapat 4.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia (K. N. K. Syariah, 2019). Berdasarkan hal tersebut, popularitas BMT di Indonesia terus meningkat serta mengalami perkembangan dengan pesat pada aktivitas menghimpun dana dan mengalokasikan dana pada masyarakat guna mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Dengan perkembangan zaman, sistem bagi hasil digunakan oleh BMT guna mendorong perkembangan investasi dan usaha produktif melalui simpanan dana masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar upaya mengatasi angka kemiskinan dapat dilakukan sehingga terdapat peningkatan mutu UMKM berlandaskan syariah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dimana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan terjadinya pembayaran macet sehingga terjadi wanprestasi. Dimana hal tersebut akan berdampak negative pada kreditur dan debitur. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) pada Juli 2021 pembiayaan bermasalah perbankan mencapai Rp 186,16 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,01% dibanding bulan sebelumnya (*month to month/m-to-m*) dan juga meningkat 4,35% dibanding Juli 2020 (*year on year/yoy*).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang diminati yaitu sebesar 50% dari total penyaluran pembiayaan oleh bank syariah (OJK, 2019). Banyaknya nasabah peminat pembiayaan murabahah juga terjadi di lembaga keuangan yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini, dimana akad murabahah cocok digunakan untuk permodalan, investasi, dan kebutuhan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang umumnya bersifat perorangan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha atau dengan kata lain

digunakan dalam membeli berbagai kebutuhan seperti, kendaraan, pembelian rumah, dan kebutuhan konsumsi. Meskipun pembiayaan murabahah banyak diminati, tidak menutup kemungkinan terjadi risiko dengan adanya pembiayaan bermasalah.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung merupakan salah satu cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang berdiri pada tanggal 6 Februari 2011 (BMT Mandiri Sejahtera Jatim, 2019). BMT ini memiliki *market share* yang cukup besar karena memiliki lokasi berdekatan dengan pasar lokal setempat. Lokasi ini dianggap tepat karena BMT dapat berperan sebagai mediator bagi masyarakat seperti pedagang yang hendak mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung juga cukup banyak, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pembiayaan Murabahah
di BMT Bermasalah Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung
Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah Anggota | Total Pembiayaan (Rp) | Total Pembiayaan Bermasalah (Rp) | Anggota Pembiayaan Bermasalah | % |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2017 | 363 | 1.629.942.385 | 308.932.329 | 85 | 18,95 |
| 2018 | 439 | 2.535.580.060 | 443.754.698 | 102 | 17,50 |
| 2019 | 475 | 3.228.617.159 | 431.587.542 | 79 | 13,37 |
| 2020 | 436 | 2.613.835.243 | 528.336.069 | 97 | 20,21 |
| 2021 | 443 | 3.195.760.500 | 454.216.300 | 75 | 14,21 |

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung

Berdasarkan tabel tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung pada tahun 2017-2021 dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah anggota pembiayaan yang cukup banyak. Dengan adanya kenaikan dan penurunan tingkat pembiayaan tersebut, diperlukan strategi yang tepat guna menangani pembiayaan bermasalah dalam menjaga kualitas pembiayaan. Dimana kualitas pembiayaan merupakan situasi dan kepatuhan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajiban pembiayaannya dan memenuhi kewajiban membayar bagi hasil (Veithzal Rivai, 2008). Pelunasan pada pokok pembiayaan, pembayaran angsuran, dan waktu pembayaran bagi hasil merupakan unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan. Pada dasarnya kualitas pembiayaan tergantung pada potensi risiko kondisi nasabah pembiayaan dan kepatuhan nasabah dalam membayarkan pembagian hasil dan melunasi pokok pembiayaan nasabah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal tersebut, penjual harus memberikan pokok produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, dan menentukan lama pembiayaan serta besar angsuran yang akan diangsur (Syafi'i Antonio, 2003).

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Suatu kondisi dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dimana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan terjadinya pembayaran macet sehingga terjadi wanprestasi. (A.Karim, 2010).

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi menurut pemaparan dari (Stephanie & Marrus., 2002) merupakan suatu penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada suatu tujuan jangka panjang pada suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai

Penanganan suatu pembiayaan bermasalah sangat diperlukan oleh lembaga keuangan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan yang dialami oleh anggota ataupun nasabah.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan jenis metode yang terapkan peneliti pada penelitian ini, dimana terdapat teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data penelitian. Berdasarkan pemaparan (Sugiyono, 2009), penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang berperan dalam menelaah berbagai fenomena alami dimana peneliti merupakan instrumen terpenting, peneliti menekankan konsep dibandingkan *generalisasi*, metode triangulasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif.

Penelitian deskriptif merupakan kategori yang dipilih peneliti pada penelitian ini. Peneliti akan mendeskripsikan sebuah kondisi alami yang ditelaah melalui berbagai teknik analisis dan pengumpulan data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan analisis faktor pembiayaan bermasalah dalam menjaga kualitas pembiayaan disuatu lembaga keuangan. Menurut pemaparan (Sugiyono, 2009), penelitian deskriptif ialah penelitian yang dikembangkan peneliti guna mendeskripsikan berbagai temuan berdasarkan implementasi triangulasi data ketika melaksanakan penelitian kualitatif.

Teknik *Snow Ball Sampling* digunakan peneliti dalam pengambilan subjek penelitian yang penggunaan subjek akan berkembang dari waktu ke waktu. Menurut pemaparan (Subagyo, 2006) *Snowball sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan* yang akan dikembangkan sesuai petunjuk *key informan* tersebut, selanjutnya peneliti menentukan kriteria yang menjadi syarat pengambilan sampel. Teknik *Snow Ball Sampling* memiliki kebebasan yang dibatasi dengan penentuan kriteria terkait orang yang memiliki pemahaman yang cukup luas pada topik penelitian, agar dapat membantu peneliti guna mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang memahami dengan baik tentang topik penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan data yang benar serta relevan.

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yakni (1) Observasi, yaitu peneliti akan mengamati subjek penelitian dengan cermat dan terstruktur terhadap fenomena yang diteliti yaitu terkait strategi yang diterapkan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung guna menangani pembiayaan bermasalah dalam menjaga kualitas pembiayaannya. (2) Wawancara: wawancara dilakukan dengan Manajer Cabang, Account Officer, dan anggota pembiayaan bermasalah. (3) Dokumentasi: dokumentasi diperlukan untuk menunjang data yang didapatkan melalui metode wawancara dan observasi. Menurut pemaparan (Sugiyono, 2009), tahapan ini merupakan langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian karena data yang diperoleh menentukan kesuksesan penelitian sehingga apabila data tidak valid dan relevan maka penelitian tersebut dapat dikatakan mengalami kegagalan.

Teknik triangulasi digunakan sebagai uji validitas dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan menurut (Sugiyono, 2009), tujuan dari penerapan triangulasi data ialah peneliti dapat menggabungkan berbagai metode dimana hasil yang diperoleh dari tiap metode dapat saling mendukung satu sama lain. Penelitian ini menggunakan beberapa macam triangulasi, yakni (1) Triangulasi Sumber: dilakukan untuk menguji strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam menjaga kualitas pembiayaan, pengujian tersebut dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terlibat didalam pembiayaan BMT yaitu Manajer Cabang dan *Account Officer* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung tentang berbagai upaya yang dilakukan guna mengatasi pembiayaan bermasalah beserta anggota pembiayaan bermasalah, (2) Triangulasi Teknik: perolehan data dilakukan peneliti melalui penerapan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara pada anggota dan manajer cabang yang bekerja di lokasi penelitian tentang laporan finansial yang berkaitan erat terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Peneliti akan memastikan kebenaran data yang


didapatkan, diskusi dengan responden penelitian akan dilakukan apabila terdapat perbedaan data pada hasil teknik pengujian data tersebut.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data, sebagaimana yang dikatakan Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2009) yang menjelaskan bahwa terdapat tahapan yang berkesinambungan dan interaktif ketika menganalisis data kualitatif. Tahapan yang dimaksud ialah: (1) Reduksi Data: dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan mewawancarai responden yang telah ditentukan dan data lainnya yang diperoleh dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung mengenai pembiayaan bermasalah. Dengan demikian tujuan dari reduksi data dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk menyederhanakan dan menggambarkan dari hasil penelitian. (2) Penyajian Data: yakni suatu upaya menyajikan dan mendeskripsikan data berdasarkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, dimana berbagai masalah penelitian tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dalam bentuk narasi deskripsi. (3) Verifikasi Data: peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh sehingga terdapat verifikasi data yang telah ditemukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan murabahah di lembaga keuangan subyek penelitian harus melewati berbagai prosedur yang sudah ditentukan, yaitu:



Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah
Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung

Sesuai dengan bagan diatas, prosedur pada pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a) Mengisi lembar permohonan pembiayaan

Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan mengisi lembar administrasi yang telah disediakan BMT dengan mengumpulkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh

BMT. Dimana persyaratan tersebut adalah FC BPKB, FC Surat Nikah, FC KK, FC KTP, dan FC sertifikat barang yang dijaminkan, cek fisik kendaraan, menjadi anggota, slip gaji terakhir (pegawai/PNS) dan rekening Koran bank utk pengajuan diatas Rp. 100.000.000 keatas.

b) Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Setelah mengisi formulir permohonan dengan menyantumkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, selanjutnya BMT akan memeriksa kelengkapan administrasi calon anggota pembiayaan. Jika kelengkapan administrasi calon anggota sudah lengkap maka nantinya akan dilakukan survei oleh BMT ke rumah calon anggota. Dimana sebelum diadakan survei, pihak BMT dan calon anggota menyepakati hari untuk pelaksanaan survei.

c) Pelaksanaan survei

Pelaksanaan survei yang dilakukan BMT ke calon anggota pembiayaan dilakukan dengan mendatangi rumah calon anggota dan mengajukan beberapa pertanyaan. Selain itu, BMT juga mengajukan pertanyaan ke tetangga terdekat calon anggota dan juga ketua RT terkait karakter baik tidaknya calon anggota di lingkungannya dan apakah calon anggota tersebut memiliki permasalahan atau tidak. Dari pelaksanaan survei yang dilakukan tersebut, maka BMT bisa menilai calon anggota tersebut memiliki karakter yang baik atau tidak sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk layak atau tidaknya diberi pembiayaan.

d) Analisis permohonan pembiayaan

Analisis yang dilakukan oleh BMT adalah menggunakan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C yaitu: (1) *Character*, yang dilakukan adalah mencakup penilaian sifat-sifat calon anggota seperti kejujuran, prilaku, disiplin, dan selalu menepati janji. Informasi mengenai karakter dari calon anggota juga didapatkan BMT melalui hasil wawancara dengan tetangga terdekat dan ketua RT dari tempat tinggal calon anggota. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh BMT tersebut akan menentukan apakah dari karakter yang dimiliki oleh calon anggota itu layak atau tidak calon anggota diberikan pembiayaan. (2) *Capital*, yang dilakukan adalah mengenai aset yang dimiliki oleh calon anggota dan usaha yang dimiliki calon anggota. (3) *Capacity*, yang dilakukan adalah terkait pada kemampuan calon anggota terhadap pengembalian pinjaman ke BMT. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun, tempat tinggal milik sendiri dan memiliki utang atau tidak di tempat lain. (4) *Collateral*, terkait jaminan yang diberikan oleh calon anggota. Dimana jaminan yang diberikan adalah jaminan yang baik serta memiliki nilai yang baik. (5) *Condition*, yang dilakukan adalah mengenai kondisi ekonomi calon anggota. BMT akan melihat usaha yang dimiliki calon anggota dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi yang sekarang serta kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Dari analisis yang dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C akan menjadi acuan untuk pemberian pembiayaan ke calon anggota dan bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko pembiayaan yang akan terjadi.

e) Tahap keputusan pembiayaan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, *Account Officer* akan berdiskusi dengan Manajer Cabang untuk memutuskan penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari hasil analisis yang dilakukan, akan menjadi penentuan mengenai pemberian pinjaman atau pembiayaan pada calon nasabah.

f) Realisasi pembiayaan

Calon anggota yang layak dibiayai akan dihubungi oleh BMT untuk datang ke kantor BMT guna memperoleh pencairan dana setelah menandatangani akad pinjaman/pembiayaan.

Pada pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung telah sesuai dengan berbagai regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) yang menjelaskan bahwa standar pelaksanaan pembiayaan terdiri dari 7 tahapan, yaitu:

1) Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap pengajuan pembiayaan mengacu pada tata cara pemberian pembiayaan dan berbagai regulasi yang telah dibuat oleh tiap-tiap bank.

2) Proses *Risk Assessment* dan keputusan Pembiayaan

Didalam analisis pembiayaan terdapat penjelasan batasan *plafond*, kategori barang yang diperjualbelikan, dan prinsip 5C, dan analisis risiko sebagai dokumen penting pada pengambilan keputusan pembiayaan.

3) Realisasi dan Pengembalian Pembiayaan

Keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau Komite Pemutus Pembiayaan Bank tentang persetujuan pembiayaan serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

4) Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran nasabah kepada bank dibayarkan setiap bulan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan.

5) Pengawasan Pembiayaan

Pelaksanaan monitoring pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum pembiayaan direalisasikan nasabah telah memenuhi persyaratan pembiayaan, memastikan nasabah telah menggunakan objek pembiayaan murabahah yang telah dibeli dan memastikan bahwa besar *plafond* selaras terhadap keputusan yang tercantum pada akad peminjaman.

6) Pengakhiran Akad Murabahah

Pemutusan pembiayaan akad murabahah dapat terjadi karena nasabah mengajukan penghentian akad murabahah, terjadinya wanprestasi, dan jangka waktu akad yang berakhir.

7) Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan

Perpanjangan fasilitas pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu upaya memperpanjang berbagai akses pembiayaan guna meningkatkan usaha dan perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka penyelamatan pembiayaan nasabah.

Uraian kesesuaian prosedur pada pemberian pembiayaan yang disalurkan oleh BMT sudah baik, akan tetapi tenaga kerja yang dimiliki oleh BMT belum cukup dibandingkan dengan jumlah anggota pembiayaan yang cukup banyak. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan analisa yang menjadi peluang terjadinya pembiayaan bermasalah.

Gambaran Umum Tingkat Kolektibilitas (NPF) Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung Jawa Timur

Pembiayaan bermasalah (Kolektabilitas/ NPF) merupakan suatu kondisi dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dimana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan terjadinya pembayaran macet sehingga terjadi wanprestasi. Berikut merupakan perkembangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung pada tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung Tahun 2017-2021

| Keterangan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lancar | 1.321.010.056 | 2.091.825.362 | 2.797.029.617 | 2.085.499.174 | 2.741.544.200 |
| Kurang Lancar | 89.833.450 | 134.185.000 | 67.192.000 | 56.416.920 | 22.670.000 |
| Diragukan | 56.214.872 | 84.728.000 | 155.752.060 | 101.142.500 | 54.065.114 |
| Macet | 162.884.007 | 224.841.698 | 208.643.482 | 370.776.649 | 377.481.186 |
| Total | 1,629,942,385 | 2,535,580,060 | 3,228,617,159 | 2,613,835,243 | 3,195,760,500 |
| % | 18,95 | 17,50 | 13,37 | 20,21 | 14,21 |

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut pembiayaan dapat digolongkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan

atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. Dan dapat dikatakan macet Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Pada analisis tingkat kolektabilitas selama 5 tahun terakhir, terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Di tahun 2017 kolektabilitas terjadi dikarenakan proses analisis yang kurang tepat yang dilakukan oleh BMT pada nasabah yang hendak melakukan pembiayaan murabahah. Pada tahun 2018 kolektabilitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kolektabilitas tersebut terjadi karena BMT lebih teliti lagi ketika menganalisa calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan ini. Selain itu, BMT juga mendapatkan pelatihan dari kantor pusat mengenai proses analisis calon anggota dengan tepat agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat menganalisis calon anggota pembiayaan. Pada tahun 2019 kolektabilitas mengalami penurunan kembali BMT melakukan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya saat menangani pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2020 tingkat NPF mengalami kenaikan sebesar 6,84% dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya Covid-19 yang menyebabkan penurunan kondisi ekonomi nasional yang juga berdampak pada anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung Jawa Timur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Pada tahun 2021 kolektabilitas mengalami penurunan sebesar 6% dari tahun sebelumnya karena kondisi ekonomi anggota mulai membaik sehingga tingkat NPF pada pembiayaan murabahah dapat ditekan dengan baik hingga sampai saat ini. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zuhad terkait NPF selama 5 tahun terakhir:

“Pada setiap tahunnya dari pihak BMT berusaha untuk menekan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah dengan melakukan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya saat menangani pembiayaan bermasalah. Sehingga diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tingkat NPF akan mengalami penurunan, seperti pada tahun 2019 kami bisa menekan tingkat NPF pembiayaan sehingga terjadi penurunan tingkat NPF dari tahun sebelumnya.”

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pelaksanaan pembayaran nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai jadwal, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan tidak lancarannya pembayaran yang berdampak buruk pada debitur dan kreditur (A.Karim, 2010). Pada 5 tahun terakhir tingkat pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung diatas 5% sehingga hal tersebut telah melebihi batas minimal tingkat NPF menurut "Peraturan Perkoperasian No.07/Per/Dep./IV/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Pasal 5" yang menjelaskan bahwa koperasi harus memenuhi batas maksimal tingkat NPF, yakni 5%. Dengan adanya tingkat NPF yang melewati ketentuan yang telah ditetapkan, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung mengalami pembiayaan bermasalah. Terdapat tiga faktor internal yang bersumber dari manajemen BMT, yakni:

- a) Kurang tepat dalam menganalisis calon anggota pembiayaan. Kurang tepatnya BMT dalam menganalisis calon anggota menjadi peluang besar untuk terjadinya risiko pembiayaan. Oleh karena itu dalam menganalisis hasil survei calon anggota, BMT harus benar-benar memperhatikan dengan benar agar hasil analisis yang didapatkan tepat dan sesuai.
- b) Tidak bisa mengawasi dan memonitoring anggota dengan baik. Kurangnya pengawasan yang dilakukan BMT kepada anggota pembiayaan juga sangat berisiko untuk terjadinya risiko pembiayaan. Tujuan dilakukan pengawasan sendiri adalah untuk menjaga agar realisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Kurang menjalin komunikasi dengan anggota. Komunikasi yang kurang terjalin antara BMT dengan anggota pembiayaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya risiko pembiayaan, karena jika ada kendala di tengah penyaluran pembiayaan yang dialami oleh anggota sedangkan BMT tidak mengetahui karena kurangnya menjalin komunikasi tersebut akan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal berasal dari anggota sendiri dan juga lingkungan, yaitu:

- a) Dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Anggota pembiayaan memiliki banyak karakter, dimana saat penyaluran pembiayaan karakter anggota dapat berubah. Anggota yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b) Penyelewengan anggota dalam menggunakan dana pembiayaan. Anggota yang menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad awal juga akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah.
- c) Terdampak PHK. Anggota yang mengalami PHK dan tidak memiliki sumber pendapatan lain juga akan menyebabkan pembiayaan bermasalah karena anggota tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar kewajibannya.
- d) Perceraian. Perceraian menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah jika perceraian yang dialami oleh anggota tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari pasangannya.
- e) Menyebarnya virus corona yang muncul pada tahun 2020, dimana hal ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi anggota pembiayaan. Hal tersebut mengakibatkan banyak anggota yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan.
- f) Penurunan usaha. Kondisi ekonomi anggota yang menurun karena terjadinya penurunan usaha juga berperan penting dalam meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Temuan di atas selaras dengan studi yang dikembangkan oleh (Ismail, 2010) yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya faktor-faktor di bawah ini, yakni:

a. Faktor Internal

- 1) Bank sebagai lembaga keuangan tidak akurat dalam melaksanakan analisis resiko pada calon nasabah.
- 2) Bank memberikan pembiayaan yang tidak seharusnya dilakukan karena terdapat kolusi yang dilakukan pejabat bank yang memproses pembiayaan dengan nasabah.
- 3) Analisis pembiayaan tidak diterapkan dengan optimal karena bank tidak memiliki pengetahuan luas tentang kategori usaha calon nasabah pembiayaan.
- 4) Pemberian pembiayaan mendapatkan campur tangan terlalu besar dari suatu pihak yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

b. Faktor Eksternal

- 1) Bank tidak memperoleh pembayaran angsuran dari nasabah.
- 2) Kebutuhan dana yang terlalu besar ketika nasabah hendak memperluas cakupan bisnisnya sehingga dana nasabah tidak mencukupi untuk membayar angsuran.
- 3) Nasabah dengan sengaja melakukan tindakan wanprestasi.
- 4) Penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan yang dilakukan nasabah sehingga tidak tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri, seperti pihak bank kurang teliti dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan sumber pembayaran kewajibannya kembali. Faktor lain adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah dengan tidak jujur kepada pihak bank dalam penggunaan dananya, serta faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah mengenai ekonomi nasional dan terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah (Veithzal Rivai, 2008).

Strategi Penanganan yang Dilakukan Oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung Untuk Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kuliatas Pembiayaan

Dengan adanya tingkat NPF yang cukup tinggi pada pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung, diperlukan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Strategi yang dimiliki BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung adalah sebagai berikut:

a) Silaturahmi

BMT melakukan silaturahmi ke rumah anggota yang masuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah. Silaturahmi tersebut dilakukan untuk menanyakan terkait penyebab keterlambatan anggota dalam pembayaran angsuran dan juga menanyakan terkait kapan kesanggupan anggota untuk membayar kewajibannya. Silaturahmi akan dilakukan secara rutin agar BMT dapat mengetahui terkait hal apa saja yang menjadi kendala anggota untuk membayar kewajibannya. Dengan dilakukannya silaturahmi ke

rumah anggota, BMT juga dapat membantu mencari jalan keluar atas kendala yang dialami oleh anggota pembiayaan dalam membayar kewajibannya.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah dengan silaturahmi. Dalam penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (berselisih) yang tertuang dalam Qs. Ali Imran Ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

b) Memberikan Surat Peringatan Tagihan

Jika dengan cara silaturahmi anggota masih belum bisa membayar kewajibannya, maka BMT akan mengirimkan surat peringatan tagihan kepada anggota. Hal tersebut dilakukan untuk mendesak anggota agar segera membayar kewajibannya. Pemberian surat peringatan tagihan akan dilakukan 3 kali oleh BMT, dimana pada pemberian surat peringatan tagihan pertama dikirimkan ke anggota Ketika anggota telat membayar angsurannya selama 2 bulan dan pemberian surat peringatan tagihan selanjutnya akan diberikan saat anggota masih belum melakukan pembayaran kewajibannya atau sampai anggota masuk kedalam kolektabilitas empat.

Menurut Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.

c) Restrukturisasi

Jika dalam kunjungan silaturahmi dan pengiriman surat peringatan tagihan yang dilakukan oleh BMT menunjukkan bahwa kondisi anggota dalam keadaan perekonomian yang lemah seperti terjadinya kebangkrutan pada usahanya, terjadi penurunan laba, terjadi perceraian, dan anggota terdampak adanya PHK tetapi ada itikad baik dari anggota untuk membayar sisa kewajibannya, maka BMT akan memberikan keringanan kepada anggota untuk pembayaran sisa kewajibannya yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal atau perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban anggota. Al-Qur'an telah menjelaskan di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan ketika seseorang berhutang dan orang tersebut belum bisa membayar hutangnya, maka berilah waktu untuk membayar hutangnya sampai bisa membayarnya. Dan sesungguhnya yang memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya, kemudian itu menjadi suatu amalan yang lebih baik. Pada kutipan ayat Al-Qur’an diatas, dapat digaris bawahi terkait pentingnya sedekah dan perlunya toleransi kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibanya.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh (Djamil, 2012), restrukturisasi pembiayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu anggota atau nasabah dalam menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah.

d) Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Merupakan pembebasan sebagian atau seluruh sisa piutang anggota kepada BMT. PPAP dapat dilakukan apabila: (1) Selama satu tahun atau enam bulan secara berturut turut tidak ada pembayaran. (2) Anggota mengalami pembiayaan bermasalah telah melalui berbagai tahapan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. (3) Anggota telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. (4) Anggota telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu untuk membayar sisa angsuran atau seluruh kewajibannya. (5) Anggota yang keluar pulau dan tidak bisa dihubungi. Penghapusan piutang dapat dilakukan BMT sebesar Rp. 50.000.000 dari kantor pusat atau dapat juga dipengaruhi oleh jumlah aset yang dimiliki oleh BMT.

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet dan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Strategi yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung sudah cukup efektif dan sesuai dengan teori yang ada dalam menekan tingkat NPF pada setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir untuk menjaga kualitas pembiayaan. Untuk mengoptimalkan strategi yang dimiliki BMT dalam mencapai batas maksimal tingkat NPF yang sudah ditentukan, untuk merealisasikan strategi tersebut agar mendapakai hasil yang diinginkan diperlukan dukungan dari pihak internal maupun pihak eksternal.

PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung pada 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan. Dimana pada setiap tahunnya terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang meliputi kurang tepatnya analisis yang dilakukan BMT kepada calon anggota pembiayaan dan kurangnya pengawasan dari BMT kepada anggota pembiayaan dan faktor eksternal yang meliputi anggota yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya dan faktor lingkungan lainnya seperti pandemi Covid-19, PHK, dan penurunan usaha anggota

Strategi yang dilakukan oleh BMT dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah adalah dilakukannya kunjungan silaturahmi ke rumah anggota pembiayaan bermasalah dengan rutin, sehingga BMT dapat mengetahui kendala apa yang dimiliki anggota dalam membayar kewajibannya. Selain itu BMT juga memberikan surat peringatan tagihan untuk mendesak anggota agar segera membayar kewajibannya. BMT juga memberikan restrukturisasi pada anggota pembiayaan murabahah bermasalah yang memiliki kendala untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan melakukan penghapusan piutang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan saran untuk pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung yaitu dalam 5 tahun terakhir tingkat pembiayaan bermasalah di BMT mengalami penurunan dan kenaikan dengan presentase yang cukup tinggi. Dengan hal tersebut BMT harus melakukan pengawasan yang sebaik mungkin kepada anggota pembiayaan serta lebih teliti dan lebih hati-hati dalam menganalisis calon anggota pembiayaan agar dapat meminimalisir kesalahan analisis anggota yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

REFERENSI

Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

A.Karim, A. (2010). *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

bphn.go.id. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Graefika.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN.

OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 1–166. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 33/POJK.03/2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan*

- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, 1–68.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-USaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk-35-2018.pdf>
- Stephanie, & Marrus., K. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Press.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulhan, M. (2008). *manajemen bank konvensional dan syariah*. UIN-Malang Press.
- Syafi'i Antonio, M. (2003). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Pers.
- Syariah, D. K. M., Mikro, D. K. I. D. S. K. dan K., Syariah, & (KNKS), K. N. K. S. (2019). *STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA*. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Syariah, K. N. K. (2019). Penyusunan Roadmap Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. *Komite Nasional Keuangan Syariah*. <https://knks.go.id/isuutama/6/penyusunan-roadmap-pengembangan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-di-indonesia>
- Timur, K. B. M. S. J. (2019). Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jatim. *KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jatim*. <https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/profil/>
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2007). *Bank dan Lembaga keuangan lain* (2nd ed.). Salemba Empat.
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai. (2008). *Islamic Financial Management*. PT RajaGrafindo Persada.